



Korespondensi

Email¹ : shindiadelestari@gmail.com

Email² : iskandarzubb@gmail.com

Email³ : lunafebriani.lf@gmail.com



Inovbook Publications

Wisma Monex 9th Floor

Jl. Asia Afrika No 133-137 Bandung,
40112



Karya ini dilisensikan di bawah
Lisensi Internasional Creative
Commons Atribusi Nonkomersial
sharelike 4.0.

STRATEGI PENANGANAN KONFLIK DENGAN INOVASI SOSIAL

(Studi pada Konflik Perebutan Lahan di Desa
Mempaya, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung
Timur)

Shindi Ade Lestari^{1*}, Iskandar Zulkarnain^{2*}, Luna
Febriani^{3*}

^{1,2,3} Universitas Bangka Belitung | Gang IV No.1, Balun Ijuk,
Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33172

Disetujui: 25 Juli 2021

Abstract

The conflict that occurred over environmental issues involved several parties with the focus of their respective sectors. This conflict began in 2003 when the entry of PT. SCHG in the midst of the community has caused a lot of polemics in the surrounding community, in 2009 the PT. SCHG reported one of the communities mining the land to the police, therefore the conflict escalated where the people of Mempaya Village did not accept the actions taken by PT. At the SCHG, the people of Mempaya Village held a demonstration against PT. SCHG because the community did not accept the actions of PT. SCHG reported that the community was mining on land owned by PT. Lead. In the beginning, this conflict only occurred between PT. Timah and PT. SCHG, but in the Mempaya Village community there are community groups, namely the mining community group and the palm oil worker community group, which in these community groups have mutual interests such as the mining community being more pro to PT. Timah because when the land fell to PT. Timah, the mining community can freely mine on the land. and vice versa, the community groups of palm oil workers are more pro to PT. SCHG because when the land fell to PT. SCHG, the community of palm oil workers will not worry about losing their jobs. Therefore, from the conflict over this land, many actors were involved, including PT. Timah, PT. SCHG, mining community groups and palm oil workers community groups. The tendency of land grabbing that occurs between PT. Tin with PT. SCHG started with the planting of oil palm seedlings by PT. SCHG covers an area of 1,950 hectares and claims the land has become their right. The seizure case had been going on from 2003-2011 which was finally won by PT Timah. If viewed legally, the land is owned by PT Timah which has been regulated in the regulations. That is, it can be understood that in this case there is overlapping land access by PT. SCHG on land that should belong to PT Timah. Then a dispute arose that led to a land dispute between the two parties, namely PT Timah and PT. SCHG. The conflict over land that lasted for a long time led to a lot of polemics in the community until in the end the parties involved formed a mutual agreement to resolve the conflict through compensation in the form of a sum of money given by PT. Thanks to PT. SCHG. In this study, researchers used qualitative research methods using a case study approach. The result of this research is the land that is the conflict between our company and PT. That tin, both of our parties have finished making an agreement with each other, which is about the land that has been abandoned from our company so that there is no longer a sustainable form from the side of our company, while from the side of PT. The conflicted land tin has stopped producing. The conflict over land in Mempaya Village, the parties involved in the seizure of the land have no problem with the existence of the land, because the conflict over land grabs in Mempaya Village has made a mutually agreed agreement. Mining

communities and palm oil workers are currently no longer fighting over the land because they already have their respective lands to earn a living, which includes miners' land which cannot be planted with oil palm and which includes oil palm land may not be mined and land that is disputed or disputed. The contested land is no longer used by either the mining community or the palm oil worker community, instead the land is abandoned by the mining community and the palm oil worker community.

Keywords: *Seizure, Land, seizure of land, Conflict, innovation*

Abstrak

Konflik yang terjadi mempermasalahkan isu lingkungan yang melibatkan beberapa pihak dengan fokus sektornya masing-masing. Konflik ini berawal dari tahun 2003 yang dimana masuknya PT. SCHG ditengah-tengah masyarakat sudah banyak menimbulkan polemik dimasyarakat sekitar, pada tahun 2009 pihak PT. SCHG melaporkan salah satu masyarakat yang mernambang dilahan tersebut kepada pihak polisi, maka dari itu konflik pun semakin memuncak dimana para masyarakat Desa Mempaya tidak terima dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak PT. SCHG tersebut para masyarakat Desa Mempaya melakukan demonstrasi terhadap PT. SCHG dikarenakan masyarakat tidak terima akan tindakan PT. SCHG yang melaporkan masyarakat menambang dilahan milik PT. Timah. Yang dimana mulanya konflik ini hanya terjadi antara Pihak PT. Timah dan pihak PT. SCHG, akan tetapi didalam masyarakat Desa Mempaya memiliki kelompok masyarakat yaitu kelompok masyarakat penambang dan kelompok masyarakat buruh sawit, yang dimana di kelompok masyarakat ini memiliki kepentingan satu sama lain seperti masyarakat penambang lebih pro kepada PT. Timah karena ketika lahannya jatuh kepada PT. Timah maka masyarakat penambang dengan leluasa menambang dilahan tersebut. dan sebaliknya pun begitu, kelompok masyarakat buruh sawit lebih pro kepada PT. SCHG karena ketika lahannya jatuh kepada PT. SCHG maka masyarakat buruh sawit tidak akan khawatir akan hilangnya pekerjaan. Maka dari itu, dari adanya konflik perebutan lahan ini banyak aktor-aktor yang dilibatkan antara lain pihak PT. Timah, pihak PT. SCHG, kelompok masyarakat penambang dan kelompok masyarakat buruh sawit. Kecendrungan perebutan lahan yang terjadi antara PT. Timah dengan PT. SCHG diawali dengan adanya penanaman bibit sawit oleh PT. SCHG seluas

1.950 Hektar serta mengklaim lahan tersebut sudah menjadi hak mereka. Kasus perebutan tersebut telah berlangsung dari tahun 2003-2011 yang pada akhirnya dimenangkan oleh PT Timah. Jika ditinjau secara hukum, lahan tersebut merupakan kepemilikan PT Timah yang sudah diatur dalam regulasi. Artinya, bisa dipahami dalam hal ini terdapat tumpang tindih akses lahan yang dilakukan PT. SCHG terhadap lahan yang seharusnya menjadi kepemilikan PT Timah. Maka muncul perselisihan yang mengarah kepada konflik perebutan lahan antara kedua belah pihak yakni PT Timah dengan PT. SCHG. Konflik perebutan lahan yang berlangsung lama tersebut banyak memunculkan polemik di masyarakat hingga pada akhirnya pihak-pihak yang terlibat membentuk suatu kesepakatan bersama untuk menyelesaikan konflik melalui kompensasi berupa sejumlah uang yang diberikan PT. Timah kepada PT. SCHG. Penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini lahan yang menjadi konflik antara perusahaan kami dengan PT. Timah itu, kedua belah pihak kami sudah selesai membuat kesepakatan satu sama lain, yang dimana isinya tentang lahan yang sudah ditinggalkan dari perusahaan kami agar tidak ada lagi bentuk berkelanjutan ini dari sisi perusahaan kami, sedangkan dari sisi PT. Timah lahan yang di konflikkan telah berhenti produksinya. Konflik perebutan lahan di Desa Mempaya, pihak-pihak yang terlibat dalam perebutan lahan tersebut sudah tidak mempermasalahkan keberadaan lahan tersebut, karena konflik perebutan lahan di Desa Mempaya sudah membuat kesepakatan yang di sepakati bersama. Masyarakat penambang dan masyarakat buruh sawit di saat ini sudah tidak berebut lahan tersebut dikarena sudah ada lahan mereka masing-masing untuk mencari nafkah, yang termasuk lahan penambang tidak boleh di tanami sawit dan yang termasuk lahan sawit tidak boleh di tambang dan lahan yang menjadi sengketa atau lahan yang direbutkan tidak lagi di gunakan baik dari masyarakat penambang ataupun masyarakat buruh sawit, malahan lahan tersebut di tinggalkan oleh masyarakat penambang dan masyarakat buruh sawit.

Kata Kunci: Perebutan, Lahan, Perebutan Lahan, Konflik, Inovasi

I. PENDAHULUAN

Konflik merupakan suatu perspektif yang memandang masyarakat sebagai sistem sosial yang terdiri atas beragam kepentingan dimana ada suatu usaha untuk menalkukkan komponen lain guna memenuhi kepentingan tertentu atau memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Konflik yang terjadi dalam masyarakat tidak selalu mengarah pada fungsi yang negatif, konflik juga dapat bersifat positif bagi tatanan suatu masyarakat. Artinya, konflik tidak harus bersifat disfungsional atau merusak sistem yang bersangkutan, karena konflik juga bisa menimbulkan suatu konsekuensi yang bersifat positif. Menurut Coser (dalam Herman, 2015: 174). Konflik sumber daya alam (SDA) merupakan salah satu konflik yang menjadi isu hangat pada masyarakat khususnya wilayah yang memiliki akses sumber daya alam atau lebih dikenal dengan istilah konflik tenurial. Konflik tenurial merupakan permasalahan yang terkait erat dengan persoalan pokok mengenai ketidakadilan. Ketimpangan atau ketidakpastian penguasaan dan pengelolaan tanah beserta segala potensi alam yang dimilikinya menjadi faktor kunci yang mendorong struktur yang tidak adil bagi masyarakat. Tuntutan akan keadilan segera mencuat manakala komunitas masyarakat merasakan sumberdaya yang ada tidaklah memberikan manfaat bagi kehidupan mereka. Berdasarkan persinggungan di atas bahwasanya konflik tenurial umumnya berfokus pada perebutan terhadap akses lahan yang didalamnya terdapat pihak-pihak terlibat baik secara perorangan maupun kelompok. Sama halnya dengan konteks Bangka Belitung khususnya Belitung Timur yang masih cenderung lebih banyak berfokus kepada konflik tenurial.

Orientasi ekonomi masyarakat Bangka Belitung masih tergantung pada sektor pertambangan yang sedikit banyak memberikan pendapatan dari hasil produksi timah. Namun hal tersebut tidak dipungkiri memunculkan beberapa persoalan yang menjadi gejala masyarakat dalam hal akses lahan dalam hal pemanfaatan sumberdaya timah yang cenderung merujuk kepada konflik kepentingan baik dari PT timah sebagai BUMN maupun kelompok usaha lainnya seperti Hutan Tanaman Industri (HTI) kelapa sawit. Konflik tersebut muncul dikarenakan adanya

perebutan akses lahan yang mengarah kepada tumpang tindih dalam cakupan wilayah kerja. Konflik tenurial dengan penyerobotan tanah yang diduga dilakukan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Gunung Pelawan Lestari (GPL) di Dusun Air Abik Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu (Zulkarnain dkk:2018, 93). Hal tersebut berpasasan dengan konflik serupa pada Desa Mempaya yang dimana terdapat perebutan lahan antara PT Timah yang bergerak pada sektor timah dengan PT. SCHG (Sumber Cahaya Hasil Gemilang) yang bergerak pada sektor perkebunan kelapa sawit.

Pada kasus yang sama di Desa Mempaya, konflik yang terjadi mempermasalahkan isu lingkungan yang melibatkan beberapa pihak dengan fokus sektornya masing-masing. Konflik ini berawal dari tahun 2003 yang dimana masuknya PT. SCHG ditengah-tengah masyarakat sudah banyak menimbulkan polemik dimasyarakat sekitar, pada tahun 2009 pihak PT. SCHG melaporkan salah satu masyarakat yang menambang dilahan tersebut kepada pihak polisi, maka dari itu konflik pun semakin memuncak dimana para masyarakat Desa Mempaya tidak terima dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak PT. SCHG tersebut para masyarakat Desa Mempaya melakukan demonstrasi terhadap PT. SCHG dikarenakan masyarakat tidak terima akan tindakan PT. SCHG yang melaporkan masyarakat menambang dilahan milik PT. Timah. Yang dimana mulanya konflik ini hanya terjadi antara Pihak PT. Timah dan pihak PT. SCHG, akan tetapi didalam masyarakat Desa Mempaya memiliki kelompok masyarakat yaitu kelompok masyarakat penambang dan kelompok masyarakat buruh sawit, yang dimana di kelompok masyarakat ini memiliki kepentingan satu sama lain seperti masyarakat penambang lebih pro kepada PT. Timah karena ketika lahannya jatuh kepada PT. Timah maka masyarakat penambang dengan leluasa menambang dilahan tersebut. dan sebaliknya pun begitu, kelompok masyarakat buruh sawit lebih pro kepada PT. SCHG karena ketika lahannya jatuh kepada PT. SCHG maka masyarakat buruh sawit tidak akan khawatir akan hilangnya pekerjaan. Maka dari itu, dari adanya konflik perebutan lahan ini banyak aktor-aktor yang dilibatkan antara lain pihak PT. Timah, pihak PT. SCHG, kelompok masyarakat penambang dan kelompok

masyarakat buruh sawit. Kecendrungan perebutan lahan yang terjadi antara PT. Timah dengan PT. SCHG diawali dengan adanya penanaman bibit sawit oleh PT. SCHG seluas 1.950 Hektar serta mengklaim lahan tersebut sudah menjadi hak mereka. Kasus perebutan tersebut telah berlangsung dari tahun 2003-2011 yang pada akhirnya dimenangkan oleh PT Timah. Jika ditinjau secara hukum, lahan tersebut merupakan kepemilikan PT Timah yang sudah diatur dalam regulasi. Artinya, bisa dipahami dalam hal ini terdapat tumpang tindih akses lahan yang dilakukan PT. SCHG terhadap lahan yang seharusnya menjadi kepemilikan PT Timah. Maka muncul perselisihan yang mengarah kepada konflik perebutan lahan antara kedua belah pihak yakni PT Timah dengan PT. SCHG.

Konflik perebutan lahan ini berlanjut sampai meja hijau, pihak PT. Timah dan pihak PT. SCHG sudah beberapa kali melakukan persidangan, pada awal persidangan keputusan majelis hukum menyatakan bahwa PT. SCHG yang memenangkan kasus konflik perebutan lahan ini, karena diawal persidangan masyarakat tidak ikut serta bersaksi dalam persidangan. Akan tetapi disidang terakhir yang dimana masyarakat ikut bersaksi dalam persidangan, keputusan majelis hukum yang menyatakan bahwa pihak PT. Timah memenangkan kasus konflik perebutan lahan tersebut karena hak cipta sepenuhnya ada di PT. Timah.

Dengan adanya konflik tersebut membawa dampak bagi masyarakat disekitarnya, salah satunya hubungan sosial. Hubungan sosial ketika konflik terjadi memiliki hubungan yang renggang dikarenakan mereka memiliki kepentingan-kepentingan yang berbeda satu sama lain. Jika hubungan sosial antara kelompok renggang, maka perekonomian antarkelompok pun juga menurun, karena dengan munculnya konflik banyak aktivitas masyarakat yang terhenti sementara, sehingga masyarakat tidak bisa berkerja. Maka dari itu, kurangnya pendapatan penghasilan yang diperoleh oleh masyarakat sekitar.

Pada saat konflik ini sedang berlangsung terjadi lah berbagai polemik yang terjadi dalam masyarakat yang dimana masing-masing masyarakat umum itu mempunyai kepentingan mereka masing-masing, salah satunya masyarakat yang berkerja sebagai

buruh harian pada saat terjadi konflik perebutan lahan para masyarakat yang berkerja sebagai buruh harian berpihak atau mendukung PT. SCHG karena masyarakat tersebut mempunyai kepentingan tersendiri, kepentingan mereka atas adanya konflik itu, ketika PT. SCHG yang memenangkan konflik lahan tersebut maka masyarakat yang berkerja sebagai buruh harian tidak akan khawatir atas terancamnya hilang pekerjaan mereka sebagai buruh harian di PT. SCHG tersebut, sedangkan di sisi lain masyarakat yang berprofesi sebagai penambang lebih berpihak dan mendukung kepada PT. Timah karena mereka memiliki kepentingan, kepentingan mereka dengan adanya konflik itu, ketika PT. Timah yang memenangkan konflik atas lahan itu maka masyarakat sebagai penambang bisa leluasa menambang di lahan tersebut. Konflik perebutan lahan yang berlangsung lama tersebut banyak memunculkan polemik di masyarakat hingga pada akhirnya pihak-pihak yang terlibat membentuk suatu kesepakatan bersama untuk menyelesaikan konflik melalui kompensasi berupa sejumlah uang yang diberikan PT. Timah kepada PT. SCHG.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Pendekatan studi kasus merupakan penyelidikan empiris yang menyelidiki fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata (Yin, 1981a, 2009). yaitu penelitian yang terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Kasus yang dimaksud bisa berupa tunggal atau jamak, misalnya berupa, individu atau kelompok. Sebagai sebuah studi kasus maka data yang dikumpulkan dari berbagai sumber dan hasil penelitian ini hanya berlaku pada kasus yang diselidiki (Groat & wang, 2013).

Sumber data primer diperoleh melalui teknik wawancara dan observasi langsung oleh peneliti. Sumber data primer pada penelitian ini adalah pelaku yang terlibat konflik dan pihak-pihak yang mengetahui konflik. Sedangkan sumber data sekunder berupa dokumen, arsip, studi kepustakaan baik dari media cetak maupun media internet dan lain sebagainya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang terjadinya konflik

Konflik yang terjadi di Desa Mempaya itu dilatar belakangi dengan adanya kesalah pahaman yang terjadi antara kedua belah pihak yang dimana sebenarnya lahan yang didirikan oleh PT. SCHG itu sebenarnya milik KP timah, pihak PT. SCHG meminta lahan kepada pihak desa dan diberikan lahan tersebut tanpa melihat peta lahan sebelumnya yang dimana lahan yang diberikan pihak desa terhadap PT. SCHG itu sebenarnya milik PT. Timah secara kepemilikan dikarenakan PT. Timah jelas memiliki surat-surat atas lahan tersebut.

lokasi lahan yang diperebutkan sebenarnya milik PT. Timah, sebelum pihak PT. SCHG tidak tahu menahu mengenai dengan kepemilikan lahan tersebut, pihak PT. SCHG meminta lahan tersebut kepada pihak kantor Desa Mempaya dan pihak kantor Desa memberikan lahan tersebut tanpa melihat denah peta lahan terlebih dahulu sebelum memberikan lahan tersebut kepada pihak PT. SCHG, dan ternyata lahan yang ditanami sawit, yang diberikan pihak desa kepada PT. SCHG termasuk kedalam lokasi KP Timah. Jadi pihak PT. SCHG dan pihak PT. Timah 1-1 dalam memanfaatkan lahan tersebut, PT. SCHG mengambil hasil panen sawitnya, sedangkan PT. Timah mengambil timahnya yang ada dilahan tersebut. dan dulu awalnya diantara pihak PT. SCHG dan PT. Timah pernah terjalin hubungan kerjasama, tetapi tidak saling merugikan awalnya, dan masyarakat penambang boleh kerja asal jangan merusak sawit yang ditanam oleh pihak PT. SCHG, dan sebaliknya pun juga begitu boleh karyawan PT. SCHG kerja asal lokasi PT. Timah jangan diambil.

Mereka kan kalau ketemu dengan timah tidak mengerti timah tersebut milik orang apa tidak, akan terkena masalah atau tidak. Pada saat tahun 2011 dimana tahun itu yang menjadi awal terjadinya konflik tersebut masyarakat dan mitra-mitra itu mereka bekerjasama dibawah naungan PT. Timah, multimitra. Jadi mereka bekerja diatas IUP antara PT. Timah dan PT. SCHG. Karena PT. SCHG juga ada surat izin usaha perkebunan dan PT. Timah juga ada surat izin usaha pertambang).

Keinginan masyarakat dan oknum pengusaha yang memang berkecimpung di PT. Timah mereka berspekulasi nambang-nambang disitu dengan oknum masyarakat desa Mempaya. dikemudian hari pihak PT. SCHG mengalami kerugian karena suatu tanam tumbuh diatas ada kelapa sawit. Kelapa sawit itu sudah berproduksi dan selanjutnya PT. SCHG membuat laporan kepihak polisi.

Hal ini lah yang menjadikan faktor utama terjadinya konflik di masyarakat Mempaya, yang dimana adaya kesalah pahaman diantara kedua belah pihak mengenai dengan status kepemilikan lahan tersebut. konflik perebutan lahan ini berawal dari adanya razia yaitu razia tambang konvensional, yang dimana pihak PT. SCHG melaporkan masyarakat Mempaya kepada kalposek, dan akhirnya datang lah kalposek ke Desa Mempaya untuk menangkap masyarakat Penambang di Desa Mempaya tersebut. tapi bapak yuno selaku masyarakat Desa Mempaya mengatakan bahwa jangan tangkap orang kami, pihak kami belum tentu salah dan pihak PT. SCHG juga belum tentu salah dan sebaliknya pihak PT. SCHG belum tentu benar dan pihak kami juga belum tentu benar pak. Jadi tolong cari jalan keluarnya dari masalah ini, jangan sepihak saja.

Dengan terjadinya pelaporan yang dilakukan pihak PT. SCHG terhadap masyarakat penambang, maka dari itu banyak masyarakat desa Mempaya merasa marah dan tidak terima dengan laporan razia tersebut. maka dari itu masyarakat Mempaya bersama sama untuk mencari jalan tengah dari masalah ini maka muncullah inisiatif dari masyarakat Mempaya untuk melakukan demo untuk menyelesaikan permasalahan ini. maka demo lah para masyarakat Mempaya ke PT. Timah untuk meminta kejelasan status kepemilikan lahan tersebut, sekitar 800 massa masyarakat Mempaya yang diikuti sertakan dalam demo ini, dan ternyata pihak PT. Timah mengatakan bahwa lahan itu merupakan lahan kepemilikan mereka.

Maka masyarakat Mempaya merasa ada kekuatan dengan lahan tersebut karena lahan tersebut sudah diberikan oleh pihak PT. Timah terhadap masyarakat setempat, maka terjadilah sidang dikantor desa, terjadilah perdebatan antara pihak PT. SCHG dan PT. Timah tidak putus-putus. Sampai dimana pihak PT. SCHG juga mengatakan bahwa lahan itu juga merupakan kepemilikan mereka, dan PT.

Timah juga menyatakan bahwa lahan itu milik mereka juga. Dari adanya perdebatan yang tidak ada titik temunya maka dari pihak masyarakat untuk menyatakan kebenaran dan sampai di pengadilan meja hijau.

B. Dinamika Konflik

Konflik yang terjadi pada tahun 2003 sampai 2011 ini berawal dari masuknya PT. Sawit ditengah-tengah masyarakat, yang bernama PT. SCHG (Sumber Cahaya Hasil Gemilang) yang kini sekarang sudah berganti nama menjadi PT. PUS (Perusahaan Unggul Sejahtera). Sejak masuknya PT. SCHG ditengah masyarakat sudah bermasalah dengan masyarakat Desa Mempaya. PT. SCHG mengambil alih lahan PT. Timah dengan cara menanam kavling milik PT. Timah dengan ditanami bibit sawit seluas 1.950 hektar. UV timah masyarakat kan mau mencari timah dan pihak PT. SCHG mau memanen sawitnya, diatas punya PT. SCHG dibawah punya PT. Timah. Sekarang awal yang bayar pajak pertama kali dari zaman belanda sampai sekarang PT Timah dan PT. SCHG juga ikut membayar pajak, jadi lahan itu sengketa tumpang tindih.

Awalnya kedua belah pihak saling bekerjasama tapi tidak merugikan yang dimana orang KP boleh bekerja asal tidak merusak sawit, orang PT. SCHG boleh bekerja asal lokasi timah jangan diambil.

Dari razia berlanjut ke demo dan bahkan sampai ke jalur hukum pengadilan, sebelum sampai menuju proses persidangan sudah banyak cara yang ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sudah sering diadakan pertemuan bagi pihak-pihak yang terlibat tapi itu tidak kunjung selesai sampai harus menempuh jalur hukum.

Pada saat itu masih zaman Bapak Ahok selaku Bupati Belitumg Timur, Pak Ahok tidak akan mengeluarkan HDU sebelum pihak PT. SCHG dengan masyarakat Mempaya telah menemukan jalan tengahnya karena ini awalnya plasma murni ternyata tidak ada satupun batang plasmanya dan kami sekarang tidak mempermasalahkannya itu karena masyarakat kami juga disitu, yang masyarakat penambang nambang lah hak PT. Timah kami tambang, yang hak PT. SCHG tidak kami tambang”.

Setelah banyak jalan yang ditempuh untuk menyelesaikan konflik ini yang berawal dari

mediasi, negosiasi, dan sampai menuju persidangan.

Akhir dari puncak konflik ini di meja hijau persidangan, yang dimana hasil dari persidangan tersebut tidak ada yang menang atau yang kalah, jadi antara pihak PT. Timah dan PT. SCHG berpaham lah untuk berdamai, yang dimana perdamaian ini berisi mengenai tentang timahnya boleh diambil, PT. SCHG pun juga bisa beli timah disitu yang penting di peta HDU kami tidak ada ganggu yang bukan kapling timah dan itu lah solusi dari masyarakat penambang maupun PT. SCHG dan masyarakat yang kerja di PT. SCHG. kalo setahu saya kalo lagi sistem yang kemarin adanya sistem ganti rugi kalo misalnya orang nambang timah mengambil timah tetapi sawitnya roboh maka akan digantilah, terjadilah kemarin penggantian ganti rugi.

Dari adanya konflik ini banyak dampak dapat dirasakan oleh masyarakat setempat khususnya masyarakat penambang dan masyarakat buruh sawit. dampaknya itu lah awal terjadinya mau sama-sama menang, disisi lain kami masyarakat penambang mau menang, PT. SCHG pun juga mau menang. Jadi ini dibenturkan oleh PT. SCHG antara masyarakat Penambang dan masyarakat kerja buruh sawit, jangan sampai kami tempur sekampung. Karena sama-sama kerja di kampung, masyarakat kampung juga yang kerja di PT. SCHG, masyarakat kampung juga yang nambang. Istrinya kerja di PT. SCHG sedangkan lakinya kerja nambang timah. Jadi susah akhirnya mencari jalan tengah jadi yang terbaiklah, jadi pihak PT. SCHG tidak keberatan UV timah ditambang sampai selesai.

Dampaknya kepada karyawan PT. SCHG yang awalnya 1.200 Hektar menjadi 800 Hektar, otomatis kekurangan karyawan, karyawannya banyak dimutasikan dan dipesiun dini. Lahannya dikit tetapi karyawannya lebih banyak daripada lahan makannya muncullah mutasi dan pesiun dini karyawan.

Dengan adanya konflik ini banyak yang merasakan dampak dari konflik ini salah satunya pihak yang dirugikan adalah para pekerja buruh sawit PT. SCHG. dengan adanya konflik ini kami selaku pekerja buruh sawit merasa dirugikan karena banyak dari kami pekerja buruh sawit dimutasi, diberhentikan, bahkan di pesiun dini karena lahannya

berkurang yang dulunya 1.950 hektar menjadi 800 hektar.

C. Aktor-aktor yang terlibat

Menurut Amr Abdalla melalui model SIPABIO (2012, dikutip dari novri susan, 2012:98). Aktor konflik merupakan pihak berkonflik dalam bentuk individu maupun kelompok yang berpartisipasi dalam konflik. Pihak berkonflik dibagi menjadi beberapa, antara lain pihak utama yang secara langsung berhubungan dengan kepentingan, pihak sekunder yang tidak secara langsung terkait dengan kepentingan. Konflik perebutan lahan di Desa Mempaya melibatkan beberapa pihak. Pihak utama yang terlihat secara langsung adalah pihak PT. Timah, pihak PT. SCHG, masyarakat penambang, dan masyarakat buruh sawit. Aktor utama konflik, yaitu PT. Timah dan PT. SCHG yang terlibat secara langsung dalam konflik perebutan lahan di Desa Mempaya. pihak-pihak yang terlibat dalam konflik lahan di Desa Mempaya, yaitu Masyarakat Penambang dan Masyarakat Buruh Sawit.

Masyarakat penambang dan masyarakat buruh sawit, pihak desa, jadi sengketa ini diselesaikan dengan cara musyawarah melalui persidangan karena PT. SCHG mau sidang dia tidak mau kalah jadi sidang yang akan menentukannya, persidangan terjadi kurang lebih 5-7 kali rasa aku, banding terus dan bahkan naik banding terus-menerus. dengan adanya konflik masing-masing pihak memiliki perannya masing-masing.

PT. Timah memihak kepada masyarakat penambang dan itu hak mereka, disisi lain mereka tidak mau dari konflik ini sampai terjadi unsur kekerasan, baku hantam. Kedua belah pihak karena sesama masyarakat desa mempaya yang menimatinnya dan pendamaiannya disitu.

Jadi untuk selanjutnya kemarin untuk take over dari awal ke yang sekarang jadi mereka manajemen mengambil kesimpulan bahwa kerjasama itu diambil dilihat dari PT. TIN kemarin, diambil PT. TIN iya sekarang diambil 10 Hektar kena Lokasi KP Timah olah lah dari PT. Timah tapi hasilnya diambil dari PT. TIN. PT. TIN (satu penambang dan satunya perkebunan).

D. Rekonsiliasi Konflik

Konflik bisa reda ketika kedua belah pihak mengadakan perdamaian dan tidak diperpanjang. konflik itu hanya bisa reda karena pendamaian kedua belah pihak dan sekarang tidak bermasalah, Jadi untuk kesepakatan selanjutnya yang KP Timah yang sudah diukur tidak diambil dari PT. SCHG, dari karyawannya ditinggalkan karena jangan sampai ada konflik yang baru lagi.

Konflik yang terjadi antara pihak PT. Timah dan PT. SCHG bisa reda dengan cara meminimalisir diantara kedua belah pihak yang terjadi satu sama lain, diantara pihak pt. Timah dan pihak PT. SCHG menarik semua pengawainya agar tidak bekerja diwilayah yang dikonflikkan, pihak PT. SCHG wilayah yang diperebutkan diabaikan, tidak dirawat, tidak dipanen dan ditinggalkan oleh pihak PT. Timah.

Upaya yang dilakukan pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikan konflik perebutan lahan adalah dengan cara membuat sebuah kesepakatan yang telah disepakati bersama antara PT. SCHG dan PT. Timah.

Lahan yang menjadi konflik antara perusahaan kami dengan PT. Timah itu, kedua belah pihak kami sudah selesai membuat kesepakatan satu sama lain, yang dimana isinya tentang lahan yang sudah ditinggalkan dari perusahaan kami agar tidak ada lagi bentuk berkelanjutan ini dari sisi perusahaan kami, sedangkan dari sisi PT. Timah lahan yang di konflikkan telah berhenti produksinya.

Dan dimana adanya kesepakatan pembagian lahan oleh PT. SCHG dan disepakati oleh PT. Timah. Selain adanya bentuk kesepakatan itu, pihak perusahaan PT. SCHG dan PT. Timah juga membuat kesepakatan yang disepakati bersama yang berisi mengenai tentang ganti rugi kompenisas berupa uang.

Kalau upaya mencapai kesepakatan itu dari kami masyarakat, PT. SCHG rapat dikantor desa, pihak sawit undang, pihak timah diundang, aparat-aparat terkait diundang, aparat pemerintah, dinas kehutanaan, perkebunan jadi semuanya turunlah untuk menyelesaikannya dan akhirnya damai.

Setelah adanya perdamaian di kedua belah pihak, maka masing-masing pihak memiliki hubungan yang baik sekarang satu sama lain, hubungan antara masyarakat penambang dan masyarakat buruh sawit

sudah membaik tidak ada lagi yang diperebutkan walaupun kerja di satu lokasi.

E. Inovasi Sosial Sebagai Penanganan Konflik

Inovasi adalah ide atau gagasan yang diterima dan disadari sebagai suatu hal yang baru dari sebelumnya, sedangkan Inovasi sosial adalah gagasan atau ide baru yang dilakukan untuk mengatasi masalah sosial masyarakat, melibatkan perubahan hubungan kelembagaan (kolaborasi), meningkatkan kapasitas juga kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan peluang jangka panjang atau keberlanjutan. Berdasarkan pendapat Moulaert et. al. (2017: 25), inovasi sosial memiliki kriteria sebagai berikut: 1) mengatasi permasalahan sosial, 2) menciptakan hubungan kelembagaan baru (kolaborasi), 3) Meningkatkan kapasitas, 4) Meningkatkan kesejahteraan, dan 5) Keberlanjutan. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan, konflik perebutan lahan di selesaikan di persidangan meja hijau, dengan cara adanya kesepakatan yang di sepakati bersama, Pihak PT. SCHG dan PT. Timah 1-1 pembagiannya, yang dimana PT. SCHG mengambil hasil dari lahan, sedangkan PT. Timah mengambil timah yang sudah menjadi hak mereka, karena dulu PT. SCHG dan PT. Timah kerjasama tapi tidak saling merugikan.

Pihak PT. SCHG boleh kerja asalkan lokasi PT. Timah jangan diambil, sedangkan boleh masyarakat Penambang kerja asal jangan rusak sawit. Ganti rugi itu ada ketika masyarakat penambang kerja ngambil timah tapi sawitnya roboh maka terjadilah ganti rugi. Kapling timah yang sudah diukur tidak diambil dari PT. SCHG dan ditinggalkan dari PT. SCHG. Yang menjadi UV timah akan ditambang sampai selesai dan Pihak PT.SCHG tidak keberatan. Timahnya boleh diambil, pihak PT. SCHG pun juga bisa beli timah dsitu, yang penting dipeta HDU tidak diganggu dari masyarakat penambang yang bukan kapling timah. Dan dimana adanya kesepakatan pembagian lahan oleh PT. SCHG dan disepakati oleh PT. Timah. Selain adanya bentuk kesepakatan itu, pihak perusahaan PT. SCHG dan PT. Timah juga membuat kesepakatan yang disepakati bersama yang berisi mengenai tentang ganti rugi kompensasi berupa uang jika seandainya masyarakat penambang merusak sawit ketika menambang.

Konflik perebutan lahan di Desa Mempaya, pihak-pihak yang terlibat dalam perebutan lahan tersebut sudah tidak mempermasalahakan keberadaan lahan tersebut, karena konflik perebutan lahan di Desa Mempaya sudah membuat kesepakatan yang di sepakati bersama. Masyarakat penambang dan masyarakat buruh sawit di saat ini sudah tidak berebut lahan tersebut dikarena sudah ada lahan mereka masing-masing untuk mencari nafkah, yang termasuk lahan penambang tidak boleh di tanami sawit dan yang termasuk lahan sawit tidak boleh di tambang dan lahan yang menjadi sengketa atau lahan yang direbutkan tidak lagi di gunakan baik dari masyarakat penambang ataupun masyarakat buruh sawit, malahan lahan tersebut di tinggalkan oleh masyarakat penambang dan masyarakat buruh sawit, karena masyarakat penambang dan masyarakat buruh sawit mngambil jalan tengahnya agar tidak ada konflik yang berkelanjutan setelah adanya kesepakatan yang disepakati bersama.

Dengan adanya kesepakatan yang di sepakati bersama. Oleh karena itu, konflik perebutan lahan tersebut terselesaikan dengan semestinya dan konflik perebutan lahan itu tidak akan terjadi kembali, di karenakan telah ditemukan cara yang baik untuk menyelesaikannya dengan cara berbagai kesepakatan yang disepakati bersama.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peneliti mengenai Strategi Penangan Konflik dengan Inovasi Sosial (Studi pada Konflik Lahan di Desa Mempaya, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur), hasil temuan di lapangan dapat disimpulkan bahwa:

Konflik yang terjadi pada tahun 2003 sampai 2011 ini berawal dari masuknya PT. Sawit ditengah-tengah masyarakat, yang bernama PT. SCHG (Sumber Cahaya Hasil Gemilang) yang kini sekarang sudah berganti nama menjadi PT. PUS (Perusahaan Unggul Sejahtera). Sejak masuknya PT. SCHG ditengah masyarakat sudah bermasalah dengan masyarakat Desa Mempaya. PT. SCHG mengambil alih lahan PT. Timah dengan cara menanami kavling milik PT. Timah dengan ditanami bibit sawit seluas 1.950 hektar.

Konflik yang terjadi di Desa Mempaya itu dilatar belakang dengan adanya kesalah

perjalanan mencari dukungan dan menggugah simpati masyarakat, kaitannya dengan pemilu legislatif tentu melibatkan berbagai orang-orang tertentu seperti orang kuat lokal ataupun orang yang berpengaruh di suatu lingkungan yang dikondisikan baik secara terstruktur ataupun tidak.

pahaman yang terjadi antara kedua belah pihak yang dimana sebenarnya lahan yang didirikan oleh PT. SCHG itu sebenarnya milik KP timah, pihak PT. SCHG meminta lahan kepada pihak desa dan diberikan lahan tersebut tanpa melihat peta lahan sebelumnya yang dimana lahan yang diberikan pihak desa terhadap PT. SCHG itu sebenarnya milik PT. Timah secara kepemilikan dikarenakan PT. Timah jelas memiliki surat-surat atas lahan tersebut.

Lahan tersebut sudah diberikan oleh pihak PT. Timah terhadap masyarakat setempat, maka terjadilah sidang di kantor desa, terjadilah perdebatan antara pihak PT. SCHG dan PT. Timah tidak putus-putus. Sampai dimana pihak PT. SCHG juga mengatakan bahwa lahan itu juga merupakan kepemilikan mereka, dan PT. Timah juga menyatakan bahwa lahan itu milik mereka juga. Dari adanya perdebatan yang tidak ada titik temunya maka dari pihak masyarakat untuk menyatakan kebenaran dan sampai di pengadilan meja hijau.

Akhir dari puncak konflik ini di meja hijau persidangan, yang dimana hasil dari persidangan tersebut tidak ada yang menang atau yang kalah, jadi antara pihak PT. Timah dan PT. SCHG berpaham lah untuk berdamai, yang dimana perdamaian ini berisi mengenai tentang timahnya boleh diambil, PT. SCHG pun juga bisa beli timah disitu yang penting di peta HDU kami tidak ada ganggu yang bukan kapling timah dan itu lah solusi dari masyarakat penambang maupun PT. SCHG dan masyarakat yang kerja di PT. SCHG. kalo setahu saya kalo lagi sistem yang kemarin adanya sistem ganti rugi kalo misalnya orang nambang timah mengambil timah tetapi sawitnya roboh maka akan digantilah, terjadilah kemarin pengantian ganti rugi.

Konflik bisa reda ketika kedua belah pihak mengadakan perdamaian dan tidak di perpanjang, konflik itu hanya bisa reda karena perdamaian kedua belah pihak dan sekarang tidak bermasalah, Jadi untuk kesepakatan selanjutnya yang KP Timah yang sudah diukur

tidak diambil dari PT. SCHG, dari karyawannya ditinggalkan karena jangan sampai ada konflik yang baru lagi. Upaya yang dilakukan pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikan konflik perebutan lahan adalah dengan cara membuat sebuah kesepakatan yang telah disepakati bersama antara PT. SCHG dan PT. Timah.

lahan yang menjadi konflik antara perusahaan kami dengan PT. Timah itu, kedua belah pihak kami sudah selesai membuat kesepakatan satu sama lain, yang dimana isinya tentang lahan yang sudah ditinggalkan dari perusahaan kami agar tidak ada lagi bentuk berkelanjutan ini dari sisi perusahaan kami, sedangkan dari sisi PT. Timah lahan yang di konflikkan telah berhenti produksinya.

Dan dimana adanya kesepakatan pembagian lahan oleh PT. SCHG dan disepakati oleh PT. Timah. Selain adanya bentuk kesepakatan itu, pihak perusahaan PT. SCHG dan PT. Timah juga membuat kesepakatan yang disepakati bersama yang berisi mengenai tentang ganti rugi kompensasi berupa uang.

Kalau upaya mencapai kesepakatan itu dari kami masyarakat, PT. SCHG rapat di kantor desa, pihak sawit undang, pihak timah diundang, aparat-aparat terkait diundang, aparat pemerintah, dinas kehutanan, perkebunan jadi semuanya turunlah untuk menyelesaikannya dan akhirnya damai.

Setelah adanya perdamaian di kedua belah pihak, maka masing-masing pihak memiliki hubungan yang baik sekarang satu sama lain. hubungan antara masyarakat penambang dan masyarakat buruh sawit sudah membaik tidak ada lagi yang diperebutkan walaupun kerja di satu lokasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Selesainya penelitian ini, saya banyak mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penelitian yang sudah saya selesaikan khususnya kepada kedua pembimbing saya dalam melakukan penelitian ini serta kepada teman-teman saya yang ikut serta membantu mensukseskan saya dalam melakukan pengambilan data serta telah memberikan semangat dan motivasi dalam proses penelitian yang saya lakukan sehingga sudah berjalan dengan baik dan penelitian saya sudah terselesaikan dengan lancar.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Soekanto, Soerjono. 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rusdiana, A. 2015. *Manajemen Konflik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Susan, Novri. 2009. *Pengantar Sosiologi Konflik*. Jakarta: Kencana.
- Susan, Novri. 2009. *Sosiologi Konflik dan Isu-isu Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Mukhtar. 2013. *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wirawan, I.B. 2012. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial)*. Cetakan ke-1. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Yadiman, Dahniel. 2013. *Konflik sosial dan anarkisme*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Rahman, Bustami dan Ibrahim. 2009. *Menyusun Proposal Penelitian*. Pangkalpinang: UBB Press.
- Scott, John. 2012. *Teori sosial : Masalah-masalah Pokok dalam Sosiologi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung : Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Limbong, Bernhard. 2012. *Konflik Pertanahan*. Jakarta: Pustaka Margaretha.